



S A L I N A N

P U T U S A N

No : 02/Pdt.G/2008/PTA.BdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung di
Bandarlampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili
perkara- perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDIING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muhammad Idran Frans, SH.
Alamat Jl. Jendral Sudirman No. 19 A Kecamatan Kotabumi,
Kabupaten Lampung Utara ; semula Pemohon;

MELAWAN-----

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani
tempat tinggal di Kabupaten Lampung Utara, semula
Termohon; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor. 109/Pdt.G/2007/PA.Ktb tanggal 12 Februari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 shafar 1429 Hijriah. Yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi untuk sebagian ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi ; -----
3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah madiyah selama 7 (tujuh) tahun kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam
ratus ribu rupiah) ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah
iddah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi
sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

4. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga
kini dihitung sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh
enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Kotabumi bahwa
Pemohon/Pembanding pada tanggal 20 Februari 2008 telah
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan
Agama Kotabumi Nomor. 109/Pdt.G/2007/PA.Ktb tanggal 12
Februari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 shafar
1429 Hijriah, permohonan banding mana telah secara patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding tertanggal
27 Februari 2008 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan undang- undang, maka permohonan banding tersebut Formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dengan seksama telah membaca dan memperhatikan berita acara sidang, alat- alat bukti dari para pihak berperkara, salinan resmi putusan hakim tingkat pertama tanggal 12 Februari 2008 Nomor. 109/Pdt.G/2007/PA.Ktb ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi telah mengajukan keberatan- keberatan atas putusan hakim tingkat pertama dalam memori bandingnya yang telah ditanggapi/dijawab oleh Terbanding/Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dalam kontra memori bandingnya ; -----

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama, sepanjang yang menyangkut alasan perceraian dan alat- alat buktinya, nafkah iddah, Gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum 1. Mengenai tuntutan ganti uang pembayaran hutang (jawaban Termohon Nomor 13.1), menyatakan sependapat dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, kecuali yang menyangkut petitum harta bersama dan masalah hibah, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat mengenai alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan Pengadilan Agama mengenai gugatan harta bersama, berdasarkan dalil- dalil Permohonan Kompensi dalam petitum I Primair Nomor 3 adalah harta bersama, sedangkan menurut Termohon Kompensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan bahwa harta tersebut bukan lagi harta bersama melainkan harta yang sudah dihibahkan oleh Pemohon dan Termohon kepada anak- anaknya ;

Menimbang, bahwa pokok perkara incasu adalah mengenai perceraian adapun mengenai harta bersama yang didalamnya menyangkut sengketa hibah adalah assecoir dari perkara perceraian, sedangkan hubungan antara perceraian dengan



harta bersama, yang didalam harta bersama itu terdapat sengketa hibah, masing- masing adalah kasus yang berdiri sendiri, tidak ada koneksitas atau hubungan yang erat. Oleh karena itu komulasi atau penggabungan perkara yang terdapat dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan sehingga tuntutan Pemohon konpensi mengenai harta bersama karena tidak memenuhi syarat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalm konpensi sepenuhnya dapat dikuatkan ; -----

DALAM REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Meningat ketentuan perundang- undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima ;



DALAM KOMPENSI ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi tanggal
12 Februari 2008 Nomor. 109/Pdt.G/2007/PA.Ktb yang
dimohonkan banding ; -----

DALAM REKOMPENSI ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kotabumi tanggal
12 Februari 2008 Nomor. 109/Pdt.G/2007/PA.Ktb yang
dimohonkan banding ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI ;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi/Pembanding,
untuk tingkat pertama sebesar Rp. 156.000,- (Seratus lima
puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar
Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah) ;

Demikianlah di putuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, pada
hari Rabu 28 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Jumadil Awal 1429 Hijriah, oleh kami Drs. H. BUCHARI
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BARHAKIM SUSILA, SH dan Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SLAMET JUFRI, MH masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan M. RUM, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ; -----

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. BUCHARI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Dto

Drs. H. BARHAKIM SUSILA, SH Drs. H. SLAMET JUFRI, MH
PANITERA PENGGANTI

Dto

M. RUM, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dto

BASRI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)